



**PUTUSAN**  
**Nomor 1089/B/PK/PJK/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**CV. TIARA DALUNG PERMAI**, beralamat di Lingkungan Batu Culung, Kerobokan Kaja-Badung, Bali; dalam hal ini diwakili oleh Hendro Teguh, jabatan Direktur, beralamat di Mohamad Yamin IV/10x Denpasar; selanjutnya memberikan kuasa kepada Joyo Prayitno Cokrodiharjo, beralamat di Darmo Permai Timur VI/4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/TGZ-KEU/PENTATRUST/12/2013, tanggal 18 Desember 2013.

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. HALEF JAROT DHARRESTA, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-2069/PJ./2014, tanggal 26 Agustus 2014.

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46982/PP/M.I/99/2013, Tanggal 4 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Direktur Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, selanjutnya disebut Tergugat; Bahwa Gugatan ini diajukan berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-191/WPJ.17/2012 tanggal 20 Maret 2012 (surat keputusan tersebut Penggugat terima tanggal 27 Maret 2012) tentang Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00053/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Menolak permohonan Wajib Pajak dalam suratnya nomor:- (tanpa nomor surat) tanggal 23 September 2011
2. Mempertahankan pajak yang kurang dibayar dan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00053/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s/d Desember : 2006 ;

a.n. Wajib Pajak : CV.Tiara Dalung Permai

NPWP : 02.017.823.2-904.000

Alamat : Lingkungan Batu Culung, Kerobokan Kaja —  
Badung

dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (lebih) dibayar	2.669.165.633		2.669.165.633
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	1.281.199.504		1.281.199.504
Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar	3.950.365.137		3.950.365.137

Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan ini adalah :

Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Pasal 31) sebagaimana Surat Tergugat Nomor: S-521/WPJ.17/2012 tanggal 20 Maret 2012 perihal: Pemberitahuan tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak;

Bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa Keputusan yang disengketakan (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-191/WPJ.17/2012 tanggal 20 Maret 2012) mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00053/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 untuk Masa Pajak Januari s/d Desember 2006, yang dikeluarkan berdasarkan "keterangan lain" yaitu dalam hal ini adalah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Keputusan yang disengketakan adalah bertentangan dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud yaitu putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 27 Juli 2009 No.75/PID/2009/PT.DPS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Mei 2009 Nomor:1144/Pid.B. 2008/PN.Dps. sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan terdakwa: Iskak Soegiarto Tegoeh bersalah melakukan tindak pidana: "Sebagai Wakil, Kuasa Dari Para Pemegang Saham Dan Pemegang Saham Sendiri Menyuruh Melakukan, Mengajukan Untuk Melakukan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan"
  - Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar: Rp. 12.075.154.636,- (dua belas milyar tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut selain dan selebihnya;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah dikuatkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 323 K/PID/2010 tanggal 30 September 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas seluruh badan usaha yang ada dibawah Tiara Dewata Group termasuk didalamnya Cv Tiara Dalung Permai sudah dihukum untuk membayar denda atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan, sebesar Rp. 12.075.154.636,- (dua belas milyar tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yaitu dua kali dari jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ( $2 \times \text{Rp.}6.037.577.318 = \text{Rp.}12.075.154.636,00$ );

Bahwa diterbitkannya lagi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh. Nomor 00053/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 untuk Masa Pajak Januari s/d Desember 2006 setelah kepada Penggugat dihukum untuk membayar denda dua kali dari jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, selain bertentangan dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang menjadi alat keterangan lain sebagai dasar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut di atas; juga adalah bertentangan dengan keadilan sebab terhadap subyek yang sama telah dijatuhkan hukuman berganda dan atau dikenakan pajak dua kali;

Bahwa berdasarkan atas segala hal yang diuraikan di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Pajak berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah atau membatalkan: Keputusan Tergugat Nomor: KEP-191/WPJ.17/2012 tentang Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00053/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 yang mempertahankan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Kurang Bayar PPh. No. 00053/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 untuk Masa Pajak Januari s/d Desember 2006, jumlah Rp.3.950.365.137 yang diterbitkan atas Wajib Pajak: CV.TIARA DALUNG PERMAI, NPWP No.02.017.823.2-904.000;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: KEP-191/WPJ.17/2012 tentang Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00053/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 yang mempertahankan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Kurang Bayar PPh. No. 00053/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 untuk Masa Pajak Januari s/d Desember 2006, Surat Ketetapan Pajak (SKP) Kurang Bayar PPh. No. 00053/207/06/904/ 10 tanggal 15 September

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 46982/PP/M.I/99/2013, Tanggal 4 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

**Mengabulkan sebagian** Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-191/WPJ.17/2012 tanggal 20 Maret 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s/d Desember 2006 Nomor : 00053/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010, atas nama : CV Tiara Dalung Permai, NPWP : 02.017.823.2-904.000, alamat : Lingkungan Batu Culung, Kerobokan, Kaja - Badung, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s/d Desember 2006 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Jumlah Pokok Pajak	Rp. 86.399.854.00
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp. 41.471.930.00
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Rp. 127.871.784.00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 46982/PP/M.I/99/2013, Tanggal 4 September 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 2 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/TGZ-KEU/PENTATRUST/12/2013, tanggal 18 Desember 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 18 Desember 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 18 Desember 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 11 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 10 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46982/PP/M.I/99/2013 tanggal 4 September 2013 nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pengadilan Pajak menafsirkan makna “**keterangan lain**” - yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh. Badan atas nama Wajib Pajak CV.Tiara Dalung Permai (Pemohon Peninjauan Kembali) – tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;

Yang dimaksudkan dengan “Keterangan lain” dalam perkara ini adalah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Bahwa terhadap “keterangan lain” sebagaimana tersebut di atas Pengadilan Pajak menafsirkan pasal 13 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, **tidak secara utuh** dan terlepas dari hubungan ayat-ayatnya satu dengan yang lain serta kesatuan (sistematis) dari undang-undang tersebut; Khususnya ayat (5) dari pasal 13 dimana penjelasannya adalah sebagai berikut:

*Apabila terhadap wajib pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, untuk menentukan kerugian pada pendapatan negara, atas jumlah pajak yang terutang belum dikeluarkan surat ketetapan pajak.*

*Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak memang benar-benar melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, harus dibuktikan melalui proses pengadilan yang membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) tahun. Kemungkinan dapat terjadi*



*bahwa Wajib Pajak yang disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tetapi oleh penuntut umum tidak dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan, misalnya Wajib Pajak yang dijatuhi pidana oleh pengadilan karena melakukan penyelundupan yang dalam putusan pengadilan tersebut menunjukkan adanya suatu jumlah obyek pajak yang belum dikenai pajak.*

*Oleh karena itu dalam rangka memperoleh kembali pajak yang terutang tersebut, dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui.*

Dari penjelasan seperti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan makna "keterangan lain" dalam hal ini adalah:

Apabila dalam putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata adanya obyek pajak yang belum dikenai pajak namun untuk memperoleh kembali pajak yang terutang itu tidak diakomodir di dalam sanksi yang dijatuhkan pengadilan di dalam putusan tersebut;

Pemohon Peninjauan Kembali mendukung dan sependapat dengan Hakim Anggota Pengadilan Pajak dalam *dissenting opinion*-nya (vide: halaman 55 putusan) berpendapat dengan menggunakan metode penafsiran futuristik ketentuan pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus dibaca dan dimaknai sebagai berikut:

*Apabila dalam suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terungkap adanya data fiskal yang sengaja belum dilaporkan oleh Wajib Pajak dan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara,*



*maka data fiskal tersebut harus direalisasikan atau ditagih sebagai pendapatan Negara yang harus disetor ke Kas Negara. Mekanisme penagihannya dapat melalui pengadilan itu sendiri atau melalui penerbitan SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak sepanjang belum diakomodir dalam putusan pengadilan tersebut;*

Bahwa dalam hal ini Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (Direktorat Jenderal Pajak) mengeluarkan SKPKB berdasarkan **putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1092/Pid.B/2009/PN.Dps tanggal 19 Januari 2010** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara terdakwa HENDRO TEGUH selaku Wajib Pajak Badan CV.TIARA DALUNG PERMAI (Outlet TIARA GATZU) yaitu sebagai Direktur CV.TIARA DALUNG PERMAI, bersama-sama dengan ISKAK SOEGIARTO TEGOEH alias ISKAK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRO TEGUH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja turut serta menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara"
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Laporan Penjualan Global tahun 2005 dan 2006 CV.TIARA DALUNG PERMAI sebanyak 1 (satu) lembar;  
dikembalikan kepada terdakwa HENDRO TEGUH;
  - 2) ..... dst sampai dengan  
138) Lembar ke-2 faktur Pajak Keluaran ..... dst.  
BB No.137 s/d 138 dikembalikan kepada I KETUT SUAKA
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Maka **seakan-akan** dalam perkara ini Wajib Pajak (CV.TIARA DALUNG PERMAI/outlet TIARA GATZU) terbukti melakukan tindak pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan namun terhadap wakilnya yaitu Direktur CV.Tiara Dalung Permai/outlet Tiara Gatzu, HENDRO TEGUH hanya dijatuhi sanksi berupa pidana penjara bersyarat (*voorwaardelijk*) dan tidak dijatuhi denda sesuai dengan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa namun sesungguhnya **kesimpulan tersebut adalah keliru**, sebab tidak memperhatikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1092/Pid.B/2009/PN.Dps tanggal 19 Januari 2010 pada halaman 183 sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa mengenai kerugian pada pendapatan Negara akibat perbuatan terdakwa sebagai pimpinan outlet Tiara Gatzu yang merupakan salah satu perusahaan pada Tiara Dewata Group, selain outlet Tiara Dewata, outlet Tiara Grosir, outlet Tiara Kuta Galeria, dan outlet Monang-Maning telah dipertanggungjawabkan oleh ISKAK SOEGIARTO TEGOEH sebagai Wakil Komisaris Back Office Tiara Dewata Group yang juga diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara tersendiri dalam perkara Tindak Pidana Perpajakan (Telah diputus) dan kerugian pada pendapatan Keuangan Negara yang bersumber dari pajak Badan Tiara Dewata Group tersebut telah dibebankan dalam bentuk denda kepada saksi ISKAK SOEGIARTO TEGOEH selaku Wakil Komisaris Back Office Tiara Dewata Group sebagai pertanggungjawaban atas kerugian pendapatan Negara yang menyangkut seluruh outlet yang berada dibawah naungan Tiara Dewata Group termasuk outlet Tiara Dewata Gatzu yang dipimpin oleh Terdakwa;*

*Menimbang bahwa dengan demikian meskipun perbuatan terdakwa terbukti dan memenuhi unsur yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, akan tetapi pidana denda dari seluruh outlet yang bernaung dibawah perusahaan Tiara Dewata Group termasuk outlet Tiara Gatzu telah dibebankan dan dipertanggungjawabkan dalam perkara atas nama Terdakwa ISKAK SOEGIARTO TEGOEH (berkas perkara tersendiri) maka terdakwa tidak dapat diberikan atau dijatuhi pidana denda lagi dalam perkara ini;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan perkara atas nama ISKAK SOEGIARTO TEGOEH putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Mei 2009 Nomor: 1144/Pid.B/2008/PN.Dps. amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa: ISKAK SOEGIARTO TEGOEH alias ISKAK sebagai Wakil Komisaris perusahaan Tiara Dewata Group terbukti secara sah dan menyakinkan **bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan** yaitu: **“secara bersama-sama tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara”**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan menjatuhkan **Pidana Denda kepada Terdakwa sebagai Wakil Komisaris perusahaan Tiara Dewata Group sebesar: Rp. 18.112.731.954,- (Delapan Belas Milyar Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa surat-surat yang disita dari: .....dst.  
semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai sebagai Barang Bukti dalam perkara lain;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa majelis setelah membaca dan membandingkan hasil perhitungan pemeriksa pajak dengan hasil perhitungan saksi yang meringankan yaitu saksi Maidy, SH. memperoleh fakta-fakta bahwa team pemeriksa pajak belum ada menghitung aset perusahaan Tiara Dewata Group, sementara saksi yang meringankan telah menghitung aset perusahaan Tiara Dewata Group yaitu sekitar Rp.26.123.837.783 (Dua puluh enam miliar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus*



*delapan puluh tiga rupiah) sehingga dengan demikian Majelis secara logika dapat menerima perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh saksi Maidy, SH. namun secara normatif melihat pada kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan Tiara Dewata Group, menurut Majelis dipandang adil dan patut, bahwa jumlah denda yang harus dibayar oleh Tiara Dewata Group melalui terdakwa selaku wakil Komisaris adalah sebesar  $3 \times \text{Rp.}6.037.577.318 = \text{Rp.}18.112.731.954,-$  (Delapan belas miliar seratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);*

*Menimbang, bahwa Majelis berpendapat demikian, secara normatif adalah mengacu pada ketentuan pidana denda yang didasarkan dalam pasal 39 ayat (1) huruf g tersebut, bahwa denda bisa dijatuhkan paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar;*

*Menimbang bahwa sikap yang diambil oleh Majelis jumlah penjatuhan pidana denda sebagaimana tersebut diatas adalah asas keadilan dan kepatutan dan juga dipertimbangkan keberadaan perusahaan Tiara Dewata Group yang ikut menunjang perekonomian di Bali dan juga sebagai tempat lapangan kerja bagi para pekerja untuk mengurangi jumlah pengangguran di Bali;*

*(vide: halaman 213 dan 214 putusan tersebut)*

*Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan denda dalam perkara ini, meskipun sifatnya kumulatif yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, tetapi tindak pidana ini dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai wakil komisaris perusahaan Tiara Dewata Group dan uang yang tidak disetorkan pajak itu adalah tidak dinikmati sendiri oleh terdakwa, melainkan untuk kepentingan operasional Tiara Dewata Group dan juga telah ada pengakuan lewat surat yang dikirimkan oleh Lisa Megawati yang bertindak selaku Direktur Tiara Dewata Group melalui Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ada menyerahkan surat bukti penitipan uang sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) yang berhubungan dengan hutang pajak dari beberapa*



perusahaan yang tergabung dalam Tiara Dewata Group, maka denda yang dijatuhkan dalam putusan ini adalah dibebankan dan wajib dibayar oleh perusahaan Tiara Dewata Group sebesar 3 X Rp.6.037.577.318 (Enam miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah) = Rp.18.112.731.954,- (delapan belas miliar seratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) melalui terdakwa sebagai wakil komisaris;

(vide: halaman 219 putusan tersebut)

Bahwa jumlah kerugian pendapatan Negara atau jumlah pajak yang terutang oleh TIARA GROUP menurut Pengadilan dengan berpegang kepada perhitungan oleh konsultan Maidy SE adalah sebagai berikut:

I. PPh. yang kurang dibayar untuk Tahun 2005 dan 2006 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun Pajak	Rp.
1	PT.KARYA LUHUR PERMAI	2005	71.389.812
2	PT.KARYA LUHUR PERMAI	2006	1.310.214.982
3	PT.KARYAJATI MEGATAMA	2005	221.053.779
4	PT.KARYAJATI MEGATAMA	2006	304.931.782
5	PT.TIARA MONANG-MANING	2005	(99.394.587)
6	PT.TIARA MONANG-MANING	2006	(112.381.204)
7	PT.TIARA KUTA GALERIA	2005	(6.240.550)
8	PT.TIARA KUTA GALERIA	2006	115.053.085
9	CV.TIARA DALUNG PERMAI	2005	53.633.384
10	CV.TIARA DALUNG PERMAI	2006	63.250.424
			1.921.510.907

II. PPN yang terhutang untuk Masa Pajak Januari - Desember 2005 dan Masa Pajak Januari - Desember 2006 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun Pajak	PPN kurang bayar
-----	--------	-------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PT.KARYA LUHUR PERMAI	2005	291.652.094
2	PT.KARYA LUHUR PERMAI	2006	498.029.812
3	PT.KARYAJATI MEGATAMA	2005	(40.265.177)
4	PT.KARYAJATI MEGATAMA	2006	725.712.113
5	PT.TIARA MONANG-MANING	2005	542.954.217
6	PT.TIARA MONANG-MANING	2006	193.464.847
7	PT.TIARA KUTA GALERIA	2005	251.461.103
8	PT.TIARA KUTA GALERIA	2006	61.718.170
9	CV.TIARA DALUNG PERMAI	2005	1.504.939.046
10.	CV.TIARA DALUNG PERMAI	2006	86.399.854
Total			4.116.066.079

Sehingga secara keseluruhan Jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun 2005 dan Tahun 2006 serta Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari sampai dengan Desember Tahun 2005 dan Masa Januari sampai dengan Desember Tahun 2006 yang masih terhutang oleh Tiara Dewata Group adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Rupiah
1.	Total PPh Badan tahun 2005 dan 2006	1.921.510.907
2.	yang terutang	4.116.066.411
	Total PPN masa Januari s.d. Desember 2005 dan masa Januari s.d. Desember 2006	
Total		6.037.577.318

(vide: putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1144/Pid.B/2008/PN.Dps. tanggal 25 Mei 2009)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan mana di tingkat banding dirubah dan diperbaiki mengenai kualifikasi perbuatan dan khususnya pidana yang dijatuhkan, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 27 Juli 2009 No.75/PID/2009/PT.DPS. sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Mei 2009 Nomor:1144/Pid.B.2008/PN.Dps. sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan terdakwa: ISKAK SOEGIARTO TEGOEH bersalah melakukan tindak pidana: **"SEBAGAI WAKIL, KUASA DARI PARA PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM SENDIRI MENYURUH MELAKUKAN, MENGANJURKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN"**
  - Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan **denda sebesar: Rp. 12.075.154.636,- (dua belas milyar tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);**
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut selain dan selebihnya;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa adapun pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Denpasar antara lain adalah sebagai berikut:

*Menimbang bahwa terdakwa adalah selaku wakil dan atau kuasa dari para pemegang saham dan selaku pemegang saham menyuruh melakukan pembukuan ganda sesuai dengan Procedure and Policy perseroan tersebut yang berlaku sejak awal berdirinya perseroan ini, sehingga yang harus dipertanggungjawabkan terdakwa sebagai pribadi adalah sesuai dengan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perpajakan sehingga kualifikasi tindak pidana yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sebagai: WAKIL, KUASA PARA PEMEGANG SAHAM DAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MENYURUH MELAKUKAN, MENGANJURKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN;*

*Menimbang bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh Consultant Hukum di bidang pajak diketahui bahwa aset yang dimiliki Perusahaan adalah kurang lebih sebesar Rp.26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) dan apabila denda yang dijatuhkan terlampau berat, akan menjadikan perusahaan gulung tikar, dengan resiko jumlah karyawan sekitar 3000 orang akan di PHK, sebagaimana surat Pengurus SPSI Tiara Dewata Group, terlampir dalam berkas perkara dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat denda yang harus dibayar oleh Tiara Dewata Group adalah sebesar  $2 \times \text{Rp.6.037.577.318} = \text{Rp.12.075.154.636,00}$  (dua belas milyar tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)*

*(vide: halaman 218-219 putusan yang bersangkutan)*

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ditolaknya permohonan kasasi oleh Terdakwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 323 K/PID.SUS/2010 tanggal 30 September 2010;

Bahwa maka, Wajib Pajak (CV.TIARA DALUNG PERMA/outlet TIARA GATZU) yang diwakili oleh Direktornya, Hendro Teguh berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti melakukan tindak pidana perpajakan yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara, namun kerugian tersebut telah tercukupi dengan dijatuhkannya denda kepada Tiara Dewata Group (diwakili oleh Iskak Soegiarto Tegoeh) sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang atau dalam kasus ini Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari – Desember 2006 yang terutang sebesar Rp. 86.399.854,- sudah dibayar 2 (dua) kali atau  $200\% = \text{Rp.172.799.708}$  (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Bahwa dijatuhkannya lagi sanksi administratif (*administratieve sanctie*) berupa membayar jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah denda sebesar 48 % setelah kepada Wajib Pajak pelanggar peraturan perpajakan tersebut dijatuhkan hukuman denda sebesar 200 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, adalah sebagaimana pendapat ahli **Prof.DR.PHILIPUS M HADJON, SH**, bertentangan dengan *ratio legis* (*the spirit of law*) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana tersurat dalam konsiderans Menimbang, butir a: “dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk lebih memberikan kepastian hukum”

Tindakan tersebut bersifat sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum (*vide: halaman 33 putusan aquo*);

Bahwa didalam Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Pajak) terdapat prinsip hukum yang bernama *UNA-VIA*, menurut prinsip mana tidak diperbolehkan menjatuhkan sanksi secara kumulasi atas satu pelanggaran hukum yang sama, kecuali berdasarkan satu keputusan dari satu kekuasaan publik.

Prinsip ini mengharuskan dilakukannya pilihan satu diantara dua sanksi (sanksi pidana dan sanksi administratif) bilamana kekuasaan-kekuasaan yang berbeda berwenang menjatuhkan sanksi, tetapi kasus dan pelakunya sama;

Seperti halnya atas satu tindak pidana perpajakan (*tax fraud*) pengadilan (pidana) dapat menjatuhkan sanksi berupa hukuman penjara dan denda; selain itu atas pajak yang terutang otoritas dibidang perpajakan (*fiscus*) dapat mengenakan sanksi berupa membayar jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan denda; Menurut prinsip *Una-via* maka jika terhadap pelanggaran tersebut telah dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan **denda** maka tidak boleh otoritas dibidang perpajakan menjatuhkan sanksi administratif membayar jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah denda;

Prinsip *Una-via* ini sudah diterapkan di Belgia didalam Undang-undang (perpajakan) tanggal 20 September 2012 (diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2012)

*From now on, such cumulation of tax and criminal sanctions no longer has a legal basis, although in any event the above-mentioned case law of the European Court of Human Rights*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*treats these administrative sanctions as criminal sanctions which cannot therefore be cumulated with sanctions imposed under criminal law.*

(vide: François Koning, dalam artikel berjudul: *The Act of 20 September 2012 establishes the "una via" principle in the prosecution of violations of the tax legislation and increases the criminal tax fine*, <http://www.eubelius.com>, spotlight Desember 2012)

Menurut **DR. Lodewijk Jakob Jan Rogier** didalam disertasinya berjudul: *Strafsancties, administratieve sancties en het una via beginsel* (Penal sanctions, administrative sanctions and the una via principle) diterbitkan oleh Gouda Quint BV, Arnhem, 1992, dalam kesimpulan akhirnya (*Final conclusion*) mengemukakan sebagai berikut:

*The una via principle deals with the choice between penal sanctions and administrative sanctions. It is an extension of the ne bis in idem principle. .... dst.*

*In my opinion the una via principle is of paramount importance. Statutory provision should be made to prevent the possible cumulation of penal and administrative sanctions. In the absence of such a rule incorporating the una via principle, the authority with power to impose sanctions should apply the principle directly.*

Terjemahan: Prinsip una via berkenaan dengan pemilihan antara sanksi pidana dan sanksi administratif. Ia merupakan perluasan dari prinsip ne bis in idem.

Menurut saya prinsip una via adalah teramat penting.

Harus dibuat ketentuan undang-undang untuk mencegah kemungkinan terjadinya kumulasi sanksi pidana dan sanksi administratif. Dalam hal tidak adanya peraturan yang memuat prinsip una via, kekuasaan yang berwenang menjatuhkan sanksi semestinya langsung menerapkan prinsip ini;

Pendapat DR. L.J.J.Rogier tersebut nampaknya adalah sejalan dengan pendapat ahli **Prof.DR.Philipus M Hadjon, SH.** yang terhadap kasus ini menerapkan asas *Ne bis in idem* secara analogi (karena asas ini lazimnya hanya digunakan didalam hukum pidana), ahli berpendapat:

*Asas Ne bis in idem mengandung makna: suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dituntut untuk*



*kedua kalinya dengan kasus yang sama. Bagi Wajib Pajak in casu putusan tersebut merupakan exceptio rei judicatae yaitu penangkisan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

*Atas dasar itu SKP Kurang Bayar in litis adalah tidak rasional. Dari segi hukum administrasi, tindakan pejabat yang tidak rasional adalah tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, merupakan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (aupb);*

*(vide: halaman 33 putusan aquo)*

- III Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pihak Termohon Peninjauan Kembali (Direktorat Jenderal Pajak) memiliki kewenangan untuk menentukan apakah atas suatu kasus perpajakan diterbitkan **Surat Ketetapan Pajak ATAU dikenakan pidana penjara**.

Hal tersebut dimulai pada saat pemeriksaan perpajakan, pihak Termohon Peninjauan Kembali memiliki kewenangan untuk menentukan apakah atas pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak **ATAU** dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kemudian pada saat Pemeriksaan Bukti Permulaan pihak Termohon Peninjauan Kembali juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak ATAU melanjutkan kasus tersebut menjadi Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Sesuai dengan Pasal 44B Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang berbunyi

*“untuk kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan tindak pidana di bidang perpajakan”*

Sesuai dengan ketentuan tersebut, atas suatu Penyidikan tidak pidana di bidang perpajakan masih memiliki alternatif untuk membayar pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi **ATAU** dikenakan





pidana penjara.

Apabila Pasal 44B Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tersebut tidak digunakan, maka terjadi transformasi atas perkara perpajakan tersebut dari hukum Administrasi menjadi hukum Pidana. Sehingga pihak Termohon Peninjauan Kembali sudah tidak berwenang lagi untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-191/WPJ.17/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00053/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 atas nama Penggugat, NPWP : 02.017.823.2.-904.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp 127.871.784,00 secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam uji bukti persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali Hendro Teguh selaku Direktur CV Tiara Dalung Permai telah dituntut dan dijatuhi hukuman Pidana karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 323 K/PID/2010 tanggal 30 September 2010, sehingga pajak yang kurang dibayar yang menimbulkan kerugian penerimaan Negara telah dibebankan dan telah dilaksanakan pembayaran melalui putusan Iskak Soegiarto Teguh. Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum



bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selain *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai *Ultimum Remedium*. Dengan demikian, kewajiban-kewajiban yang telah dipenuhi sehubungan dengan penjatuhan hukuman pidana dan pergeseran *Diskresi Administrative Law* ke *Penal Court* tidak terdapat kewajiban berupa pemenuhan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) . Karenanya perkara a quo tidak berdasarkan hukum dan harus dibatalkan. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (*budgetais function*) oleh karenanya Keputusan Tergugat harus dibatalkan karena Penggugat telah menjalani hukuman.

- b. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali sangat berdasar dan beralasan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: CV.TIARA DALUNG PERMAI dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 46982/PP/M.I/99/2013, Tanggal 4 September 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **CV.TIARA DALUNG PERMAI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46982/PP/M./99/2013, Tanggal 4 September 2013;

## MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan gugatan dari Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

Membatalkan Surat Keputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-191/WPJ.17/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor: 00053/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H.Imam Soebechi,S.H.,M.H.

## Biaya-biaya :

1. Meterai ....	Rp 6.000,00
2. Redaksi ....	Rp 5.000,00
3. Administrasi ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754